



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR **37** TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin ketersediaan, dan kelancaran pupuk bersubsidi dengan harga wajar sampai tingkat petani dan meringankan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87 / Permentan / SR.130 / 12 / 2011 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2012 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci menurut Kecamatan, jenis dan jumlah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 OCT 2012

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2012

REALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2012

(Ton)

No	Kecamatan	Alokasi Th 2012	Realisasi penyaluran	% penyaluran	Tambah	Kurang	Jumlah
1	Lumbir	1.270	783	61,65			1.270
2	Wangon	2.062	1.275	61,83			2.062
3	Jatilawang	1.252	716	57,19			1.252
4	Rawalo	1.312	905	68,98			1.312
5	Kebasen	1.070	508	47,48		50	1.020
6	Kemranjen	1.508	974	64,59			1.508
7	Sumpiuh	1.775	941	53,01			1.775
8	Tambak	1.510	984	65,17		105	1.405
9	Somagede	1.097	358	32,63		150	947
10	Kalibagor	1.207	621	51,45			1.207
11	Banyumas	1.304	498	38,19		100	1.204
12	Patikraja	1.162	840	72,29			1.162
13	Purwojati	1.050	294	28,00		150	900
14	Ajibarang	1.610	994	61,74			1.610
15	Gumelar	1.423	471	33,10		275	1.148
16	Pekuncen	1.411	841	59,60			1.411
17	Cilongok	2.016	1.197	59,38			2.016
18	Karanglewas	627	338	53,91			627
19	Kd.banteng	921	579	62,87			921
20	Baturaden	954	665	69,71			954
21	Sumbang	1.874	1.629	86,93	275		2.149
22	Kembaran	1.125	844	75,02	150		1.275
23	Sokaraja	847	789	93,15	200		1.047
24	Pwt. Selatan	126	130	103,17	50		176
25	Pwt. Barat	155	161	103,87	55		210
26	Pwt. Timur	110	153	139,09	100		210
27	Pwt. Utara	116	66	56,90			116
	Jumlah	30.894	18.554	60,06	830	830	30.894

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2012

REALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2012

(Ton)

No	Kecamatan	Alokasi Th 2012	Realisasi penyaluran	% penyaluran	Tambah	Kurang	Jumlah
1	Lumbir	168	170,5	101,49	10		178
2	Wangon	230	251	109,13	10		240
3	Jatilawang	164	80	48,78			164
4	Rawalo	194	119,5	61,60			194
5	Kebasen	89	83	93,26			89
6	Kemranjen	185	111,5	60,27			185
7	Sumpiuh	197	108,5	55,08			197
8	Tambak	156	126	80,77			156
9	Somagede	62	27,5	44,35			62
10	Kalibagor	166	50,5	30,42			166
11	Banyumas	109	39	35,78			109
12	Patikraja	147	184	125,17	21		168
13	Purwojati	133	44	33,08			133
14	Ajibarang	204	453,5	222,30	100		304
15	Gumelar	105	22	20,95			105
16	Pekuncen	272	94	34,56			272
17	Cilongok	208	147,5	70,91			208
18	Karanglewas	86	0	0,00			86
19	Kd.banteng	119	67,5	56,72			119
20	Baturaden	128	82,5	64,45			128
21	Sumbang	275	241	87,64			275
22	Kembaran	162	121,5	75,00			162
23	Sokaraja	137	33,0	24,09			137
24	Pwt. Selatan	24	6	25,00			24
25	Pwt. Barat	27	77	285,19	50		77
26	Pwt. Timur	19	35	184,21	20		39
27	Pwt. Utara	23	0	0,00			23
	Jumlah	3.789	2.775,5	2.030,20	211		4.000

BUPATI BANYUMAS,


 MARDJOKO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2012

REALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2012

(Ton)

No	Kecamatan	Alokasi Th 2012	Realisasi penyaluran	% Penyaluran	Tambah	Kurang	Jumlah
1	Lumbir	82	50	60,98			82
2	Wangon	140	96	68,57			140
3	Jatilawang	83	38	45,78			83
4	Rawalo	94	88,5	94,15	20		114
5	Kebasen	73	67,5	92,47	30		103
6	Kemranjen	103	41,5	40,29			103
7	Sumpiuh	118	18,5	15,68			118
8	Tambak	104	10	9,62			104
9	Somagede	75	7,5	10,00			75
10	Kalibagor	79	67	84,81	35		114
11	Banyumas	87	12	13,79			87
12	Patikraja	76	60,5	79,61	10		86
13	Purwojati	69	5,5	7,97			69
14	Ajibarang	109	306	280,73	220		329
15	Gumelar	96	2	2,08			96
16	Pekuncen	95	13,5	14,21			95
17	Cilongok	136	121	88,97	20		156
18	Karanglewas	40	0	0,00			40
19	Kd.banteng	60	48	80,00	10		70
20	Baturaden	63	8,50	13,49			63
21	Sumbang	126	88	69,84			126
22	Kembaran	81	172,5	212,96	100		181
23	Sokaraja	51	68	133,33	20		71
24	Pwt. Selatan	8	0	0,00			8
25	Pwt. Barat	10	7,5	75,00	5		15
26	Pwt. Timur	7	25	0,00	30		37
27	Pwt. Utara	8	0	0,00			8
	Jumlah	2.073	1.422,50	68,62	500		2573

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2012

REALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2012

(Ton)

No	Kecamatan	Alokasi Th 2012	Realisasi penyaluran	% penyaluran	Tambah	Kurang	Jumlah
1	Lumbir	665	102,5	15,41			665
2	Wangon	923	269,5	29,20			923
3	Jatilawang	652	148,5	22,78			652
4	Rawalo	740	338,5	45,74			740
5	Kebasen	424	241,5	56,96			424
6	Kemranjen	669	246,5	36,85			669
7	Sumpiuh	737	247	33,51			737
8	Tambak	545	225	41,28			545
9	Somagede	318	133	41,82			318
10	Kalibagor	660	109,5	16,59			660
11	Banyumas	492	165,5	33,64			492
12	Patikraja	597	411	68,84			597
13	Purwojati	477	101,5	21,28			477
14	Ajibarang	739	500	67,66			739
15	Gumelar	472	32,5	6,89			472
16	Pekuncen	670	26	3,88			670
17	Cilongok	807	224	27,76			807
18	Karanglewas	358	0	0,00			358
19	Kd.banteng	480	50,5	10,52			480
20	Baturaden	539	65	12,06			539
21	Sumbang	963	411	42,68			963
22	Kembaran	681	307,5	45,15			681
23	Sokaraja	426	135	31,69			426
24	Pwt. Selatan	64	15	23,44			64
25	Pwt. Barat	81	128	158,02			81
26	Pwt. Timur	57	54	94,74			57
27	Pwt. Utara	61	0	0,00			61
	Jumlah	14.297	4.688	32,79			14.297

BUPATI BANYUMAS,


 MARDJOKO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2012

REALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2012

(Ton)							
No	Kecamatan	Alokasi Th 2012	Realisasi penyaluran	% penyaluran	Tambah	Kurang	Kurang
1	Lumbir	171,5	40,4	23,56		50	121,5
2	Wangon	243,5	240,2	98,64	100		343,5
3	Jatilawang	170,5	67,2	39,41		50	120,5
4	Rawalo	195,5	70,8	36,21		100	95,5
5	Kebasen	104,5	251	240,19	200		304,5
6	Kemranjen	173,5	52	29,97			173,5
7	Sumpiuh	194,5	71	36,50			194,5
8	Tambak	140,5	53	37,72			140,5
9	Somagede	77	28	36,36			77
10	Kalibagor	172,5	50	28,99			172,5
11	Banyumas	125,5	51	40,64			125,5
12	Patikraja	154,5	12	7,77			154,5
13	Purwojati	118,5	9,4	7,93			118,5
14	Ajibarang	194,5	130,2	66,94			194,5
15	Gumelar	119,5	11,8	9,87			119,5
16	Pekuncen	175,5	13,8	7,86			175,5
17	Cilongok	214	67,5	31,54			214,0
18	Karanglewas	87,5	3	3,43			87,5
19	Kd.banteng	119,5	34	28,45		50	69,5
20	Baturaden	138,5	30	21,66		60	78,5
21	Sumbang	263,5	139	52,75		50	213,5
22	Kembaran	178,5	327	183,19	150		328,5
23	Sokaraja	119	498	418,49	400		519
24	Pwt. Selatan	18	0	0,00			18
25	Pwt. Barat	23	5	21,74			23
26	Pwt. Timur	16	17	106,25	10		26
27	Pwt. Utara	16	0	0,00			16
	Jumlah	3.725	2.272,3	61,00	860	360	4.225

BUPATI BANYUMAS,


 MARDJOKO